

SATGAS – SPIP
2025

KPT 101 TAHUN 2025, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 56 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025.

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 428/SDM.09-SPt/04/2025 pada tanggal 21 Juli 2025.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 56 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 29 Juli 2025.

- Lamp. : 7 hlm.